

TIM REFORMASI - BIROKRASI

2022

KPT KPU KOTA BANJARMASIN NO 05/HK.03.1/6371/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

- ABSTRAK: - berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam KPT KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Banjarmasin, perlu menetapkan KPT KPU Kota Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.81 Tahun 2010; PKPU 8 Tahun 2019; PermenpanRB No.25 Tahun 2020; PermenpanRB No.26 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020; KPT KPU NO.612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Banjarmasin Tahun 2022.

Catatan: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2022

Lampiran : 5 hlm